

Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan 100 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 790 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam Dow Jones Sustainable Index. Pada tahun 2020, Allianz Group memiliki lebih dari 150.000 karyawan dan meraih total pendapatan 140 miliar Euro serta laba operasional sebesar 10,8 miliar Euro.

Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 16 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Kini Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.300 karyawan dan lebih dari 34.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 8,3 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan tenaga penjualnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia.

Catatan Penting untuk Diperhatikan

- **Total Permanent Disability (TPD)** adalah Pertanggungan Tambahan atas produk asuransi jiwa yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Pengelolaan Pertanggungan Tambahan **Total Permanent Disability (TPD)** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Indonesia.
- Pertanggungan Tambahan **Total Permanent Disability (TPD)** menimbulkan Biaya Asuransi Pertanggungan Tambahan **Total Permanent Disability (TPD)**.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Syarat-syarat Manfaat Tambahan **Total Permanent Disability (TPD)** dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Syarat-syarat Manfaat Tambahan **Total Permanent Disability (TPD)**.
- Premi Polis Dasar untuk Biaya Asuransi Pertanggungan Tambahan **Total Permanent Disability (TPD)** yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk Tenaga Penjual.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Personal serta Syarat-syarat Manfaat Tambahan **Total Permanent Disability (TPD)**.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

PT Asuransi Allianz Life Indonesia Customer Lounge

World Trade Centre 6, Ground Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta Selatan 12920, Indonesia

Corporate Number : +62 21 2926 8888
AllianzCare : 1500 136
Email : ContactUs@allianz.co.id
Website : www.allianz.co.id



Total Permanent Disability

Ketenangan beraktivitas
meraih mimpi dengan
perlindungan cacat tetap total





Tentunya Anda memiliki **tujuan finansial untuk kesejahteraan** di masa depan. Namun apakah ada jaminan selama beraktivitas menjalani hidup akan terhindar dari risiko cacat tetap total?

Risiko cacat tetap total dapat mengakibatkan kondisi finansial antara lain:



Kehilangan produktivitas dan kemampuan diri untuk mencari nafkah.



Menggantungkan kondisi ekonomi sepenuhnya kepada orang lain karena tidak mampu bekerja.



Rencana keuangan masa depan batal karena sudah tidak ada sumber penghasilan.

TOTAL PERMANENT DISABILITY (TPD)

Pertanggung Tambahan atas Polis Dasar asuransi jiwa sebagai solusi perlindungan cacat tetap total.



PENGGANTI NAFKAH YANG HILANG

100% Uang Pertanggung apabila menderita cacat tetap total⁽¹⁾ akibat dari kecelakaan, penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidup⁽²⁾.



KETENANGAN JANGKA PANJANG

Masa Asuransi hingga usia Tertanggung 70 tahun.⁽³⁾



PERLINDUNGAN SEJAK DINI

Tersedia perlindungan lebih awal dari usia masuk Tertanggung 6 tahun.



EKONOMIS

Ringan dengan Biaya Asuransi Pertanggung Tambahan Total Permanent Disability (TPD) yang terjangkau.⁽⁴⁾

⁽¹⁾ Cacat Tetap Total berarti ketidakmampuan Tertanggung untuk ambil bagian dalam pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghasilan selama lebih dari 180 hari sebagai akibat dari kecelakaan, penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidupnya.

⁽²⁾ Kehilangan fungsi anggota tubuh berarti kehilangan fungsi secara total dan permanen dari anggota-anggota tubuh sesuai yang tercantum pada Syarat – syarat Manfaat Tambahan Total Permanent Disability (TPD).

⁽³⁾ Tergantung pilihan Masa Asuransi Pertanggung Tambahan Total Permanent Disability hingga usia Tertanggung 45, 50, 55, 60, 65 dan 75 tahun.

⁽⁴⁾ Biaya Asuransi Pertanggung Tambahan Total Permanent Disability (TPD) dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Premi Polis Dasar) per bulan.



Manfaat Pertanggungans Tambahan Total Permanent Disability (TPD)

Jika Tertanggung menderita cacat tetap total⁽¹⁾ akibat dari kecelakaan, penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidup⁽²⁾.

100%
Uang
Pertanggungans
cacat tetap total.

- (1) Cacat Tetap Total berarti ketidakmampuan Tertanggung untuk ambil bagian dalam pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghasilan selama lebih dari 180 hari sebagai akibat dari kecelakaan, penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidupnya.
- (2) Kehilangan fungsi anggota tubuh berarti kehilangan fungsi secara total dan permanen dari anggota-anggota tubuh sesuai yang tercantum dalam Syarat-syarat Manfaat Tambahan Total Permanent Disability (TPD).



Kehilangan fungsi anggota secara total dan permanen yang dipertanggungans oleh Pertanggungans Tambahan Total Permanent Disability (TPD)

A

Kedua tangan pada atau di atas pergelangan tangan (*metacarpophalangeal joint*).

B

Kedua kaki pada atau di atas pergelangan/matakaki (*metatarsophalangeal joint*).

C

Kedua mata (penglihatan total kedua mata yang tidak dapat disembuhkan).

D

Satu tangan pada atau di atas pergelangan tangan (*metacarpophalangeal joint*) dan satu kaki pada atau di atas pergelangan/matakaki (*metatarsophalangeal joint*).

E

Satu tangan pada atau di atas pergelangan tangan (*metacarpophalangeal joint*) dan satu mata.

F

Satu kaki pada atau di atas pergelangan/matakaki (*metatarsophalangeal joint*) dan satu mata.

Syarat & Ketentuan

Usia Masuk 6 – 69 tahun (ulang tahun terdekat).

Tertanggung untuk Pertanggung Tambahan Total Permanent Disability (TPD) Adalah Tertanggung yang sama dalam Polis Dasar.

Pilihan Masa Asuransi

Hingga usia Tertanggung					
45	50	55	60	65	70
Cukup		Sedang		Maksimal	

Mata Uang Rupiah & Dolar AS

- **Minimum:** Rp20.000.000/ekuivalen dalam Dolar AS.
- **Maksimum:** Uang Pertanggung Tambahan TPD yang ditanggung oleh Allianz untuk Tertanggung yang sama adalah sejumlah Uang Pertanggung Tambahan yang tercantum pada Data Polis atau Endosemen.

Uang Pertanggung Tambahan Total Permanent Disability (TPD)

- Khusus Pertanggung Tambahan Total Permanent Disability (TPD) dalam Polis Dasar Syariah
- **Minimum:** Rp 20.000.000/ekuivalen dalam Dolar AS.
 - **Maksimum:** Uang Pertanggung Tambahan TPD yang ditanggung oleh Allianz untuk Tertanggung yang sama adalah sejumlah Uang Pertanggung Tambahan yang tercantum pada Data Polis atau Endosemen.

Biaya Asuransi Pertanggung Tambahan Total Permanent Disability (TPD)

Dibebankan pada unit investasi (pengurangan jumlah unit investasi dalam akun investasi Premi Polis Dasar) per bulan.

Underwriting

Full Underwriting

- Dibatalkan atau diakhiri atas permintaan tertulis dari Pemegang Polis; atau
- Polis Dasar batal atau berakhir; atau
- Tertanggung mencapai salah satu batas usia yang telah ditentukan sesuai Polis yang telah dipilih dan ditentukan oleh Pemegang Polis, yaitu mencapai usia 45 tahun, 50 tahun, 55 tahun, 60 tahun, 65 tahun atau 70 tahun sesuai pilihan Pemegang Polis.
- Klaim yang dibuat oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat/Pemohon adalah penipuan, atau jika ada pernyataan palsu dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan Pemegang Polis/Penerima Manfaat/Pemohon untuk memperoleh manfaat berdasarkan Syarat-syarat Manfaat Tambahan Total Permanent Disability (TPD); atau
- Tertanggung dalam Polis Dasar meninggal dunia; atau
- Allianz telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas Pertanggung Tambahan Total Permanent Disability (TPD).

Berakhirnya Pertanggung Tambahan Total Permanent Disability (TPD)

Ketentuan lainnya

Masa Asuransi Pertanggung Tambahan Accidental Death and Disablement Benefit (apabila ada dan melekat pada Polis Dasar) akan berakhir setelah Allianz membayarkan klaim Pertanggung Tambahan Total Permanent Disability (TPD).

Ilustrasi Manfaat



Kevin

Usia masuk 30 tahun sebagai Tertanggung yang sama dalam Polis Dasar asuransi jiwa.

Masa Asuransi Pertanggunganaan Tambahan Total Permanent Disability (TPD) yang dipilih:
Hingga usia Tertanggung 55 tahun.



Masa Asuransi Pertanggunganaan Tambahan Total Permanent Disability (TPD) yang dipilih⁽⁴⁾

Masa Asuransi Polis Dasar⁽⁵⁾

(1) Cacat Tetap Total berarti ketidakmampuan Tertanggung untuk ambil bagian dalam pekerjaan untuk mendapatkan suatu penghasilan selama lebih dari 180 hari sebagai akibat dari kecelakaan, penyakit atau kehilangan fungsi anggota tubuh seumur hidupnya.

(2) Kehilangan fungsi anggota tubuh berarti kehilangan fungsi secara total dan permanen dari anggota-anggota tubuh sesuai yang tercantum dalam Syarat – syarat Manfaat Tambahan Total Permanent Disability (TPD).

3) Masa Asuransi Pertanggunganaan Tambahan Total Permanent Disability berakhir sejak Allianz telah menerima dan menyetujui serta membayarkan klaim atas Pertanggunganaan Tambahan Total Permanent Disability.

4) Sesuai dengan Masa Asuransi Pertanggunganaan Tambahan Total Permanent Disability yang dipilih hingga usia Tertanggung 55 tahun. Selain itu tersedia pilihan Masa Asuransi Pertanggunganaan Tambahan Total Permanent Disability (TPD) lainnya hingga usia Tertanggung 45, 50, 60, 65 dan 70 tahun.

5) Selama Masa Asuransi Polis Dasar masih berlaku sesuai syarat & ketentuan Polis Dasar yang berlaku.

■ **Prosedur Pengajuan Klaim Meninggal Dunia**

- Formulir klaim Cacat Tetap Total disertai dengan dokumen pendukung yang lengkap dan diserahkan kepada Allianz selambat-lambatnya 210 hari sejak tanggal terjadinya Cacat Tetap Total.
- Dokumen pendukung mencakup, antara lain:
 - Surat Keterangan Dokter yang merawat dan menyatakan bahwa Tertanggung menderita Cacat Tetap Total;
 - Foto *Rontgen* bagian tubuh yang cacat;
 - *Fotocopy* kartu identitas Tertanggung yang masih berlaku;
 - Berita acara/surat keterangan dari Kepolisian untuk kasus Kecelakaan.
 - Berkas-berkas lainnya yang Allianz anggap perlu disampaikan untuk mendukung klaim tersebut.

Allianz berhak:

- Menolak klaim jika Tertanggung tidak dapat menyampaikan bukti-bukti asli tersebut di atas kepada Allianz dan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
- Meminta kepada Pemegang Polis untuk menyediakan bukti dari Cacat Tetap Total atau meminta pemeriksaan kesehatan atas Tertanggung oleh Dokter yang Allianz tunjuk, selama Tertanggung masih menderita Cacat Tetap Total.
- Allianz akan memotong setiap uang yang terhutang dari Pemegang Polis, jika ada, berdasarkan Polis Dasar atau Syarat-syarat Manfaat Tambahan Total Permanent Disability (TPD) ini atau manfaat tambahan lainnya sebelum Allianz membayarkan klaim Pemegang Polis.

■ **Pengecualian Pertanggungan Tambahan Total Permanent Disability (TPD)**

Allianz tidak akan membayar Manfaat Pertanggungan Tambahan Total Permanent Disability (TPD) ini jika Cacat Tetap Total timbul secara langsung dan tidak langsung sebagai akibat dari:

- Keterlibatannya dalam perkelahian tanding, kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri.
- Melukai diri sendiri atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
- Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang; atau
- Tindakan kriminal yang dilakukan dengan maksud tertentu oleh Tertanggung atau seseorang yang ditunjuk sebagai Penerima Manfaat; atau
- Tertanggung turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi; atau

- Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Tertanggung, misalnya dalam militer, polisi, penerbangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau
- Olahraga/hobi Tertanggung yang mengandung bahaya, misalnya balap mobil, balap sepeda motor, pacuan kuda, terbang layang, mendaki gunung, tinju, gulat, termasuk olah raga atau hobi lain yang juga mengandung bahaya dan berisiko, kecuali jika Premi risikonya telah dibayar; atau
- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem syaraf, mabuk (Tertanggung berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotik dan atau obat terlarang; atau
- Penyakit yang telah diidap Tertanggung sebelum berlakunya Pertanggungan Tambahan ini yang dapat menyebabkan Cacat Tetap Total, yang dibuktikan dengan adanya perawatan, diagnosa, konsultasi dan/atau pengobatan atas Penyakit tersebut sebelum berlakunya Pertanggungan Tambahan ini.
- Kelainan, Penyakit dan/atau cacat bawaan sejak lahir (*congenital*); atau
- Infeksi virus HIV/AIDS dan/atau Penyakit kelamin menular.